**REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA**

**PASAR MODAL SYARIAH:**

**PENGUATAN ASPEK REGULASI UNTUK**

**MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM**

***RECONSTRUCTION OF LEGAL DISPUTE SETTLEMENT OF***

***ISLAMIC CAPITAL MARKET:***

***STRENGTHENING THE REGULATORY ASPECT TO***

***PROVIDE LEGAL CERTAINTY***

**EDI HUDIATA**

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jl. Trikora No. 4 Banjarbaru Kalimantan Selatan

Email: [edihudiata31122012@gmail.com](mailto:edihudiata31122012@gmail.com)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diterima : 13/03/2017 | Revisi : 27/07/2017 | Disetujui : 27/07/2017 |

**DOI : 10.25216/JHP.6.2.2017.297-316**

**ABSTRAK**

Regulasi mengenai pasar modal syariah mengikuti aturan yang terdapat dalam UU 8/1995 tentang Pasar Modal, Fatwa DSN MUI Nomor 40/IX/ 2003, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Nomor IX.A.14, dan Nomor II.K.1. Dari beberapa aturan tersebut, belum ada yang secara jelas mengatur penyelesaian sengketa pasar modal syariah baik secara litigasi maupun nonlitigasi sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*leemten in het recht*). Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa pasar modal syariah, hanya terdapat dalam UU 3/2006. Melalui metode penelitian kuantitatif, penelitian ini berupaya mengharmoniskan aturan yang kosong sekaligus juga mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian berkesimpulan penyelesaian sengketa pasar modal syariah secara litigasi diselesaikan di Pengadilan Agama, sementara secara nonlitigasi diselesaikan melalui BASYARNAS dan/atau sebagaimana sengketa perdata lainnya juga dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai UU 30/1999.

**Kata kunci: kekosongan hukum, pasar modal syariah**

***ABSTRACT***

*The regulation of the Islamic capital market following the rules contained in Law 8/1995 on Capital Market, DSN MUI Fatwa No. 40 / IX / 2003, Bapepam-LK Number IX.A.13, No. IX.A.14, and No. II. K.1 From that rules, nothing has clearly set the Islamic capital market dispute resolution, both litigation and non-litigation resulting in a legal vacuum (leemten in het recht). Islamic economic dispute settlement provisions, including the dispute over the Islamic capital market, is only found in Law 3/2006. Through quantitative research methods, the study sought to harmonize the empty rules at the same time filling thus legal vacuum. The research concluded that the settlement litigation of disputes in Islamic capital markets settled in the Religious Court, while in non-litigation resolved through BASYARNAS (National Sharia Arbitration Board) and / or as other civil disputes can also be resolved through Alternative Dispute Resolution in accordance with Law 30/1999.*

***Keywords: legal vacuum, the Islamic capital market.***

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Pancasila sebagai dasar negara, memiliki konsekuensi bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi, bukan pula negara sekular. Negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi negara tidak melepaskan agama dari urusan negara. Dalam hal peraturan, terdapat undang-undang yang berbasis agama, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41/2004), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU 19/2008), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Inpres 1/1991), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Perma 2/2008).

Kebiasaan bisnis internasional dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh negara selalu disebut dengan istilah sistem ekonomi konvensional, misalnya bank konvensional, kredit konvensional, asuransi konvensional, dan sebagainya. Selain istilah konvensional tersebut, sekarang ini dunia bisnis di Indonesia telah akrab dengan konsep ekonomi berdasarkan agama Islam.[[1]](#footnote-1) Bentuk kegiatan secara formal dan legal tetap mempergunakan istilah-istilah standar (konvensional) bisnis biasa. Kemudian ditambah atau diperkenalkan dengan nuansa religius Islam sehingga menjadi istilah standar ekonomi Islam, seperti: Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi/Takaful Syariah, Badan Arbitrase Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, dan lain-lain.[[2]](#footnote-2)

Kehadiran Hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia dewasa ini, tidak sekadar tuntutan sejarah dan kependudukan yang mayoritas beragama Islam, tetapi lebih jauh dari itu adalah karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[3]](#footnote-3) Salah satu bentuk respons Negara terhadap perkembangan ekonomi Islam adalah dibentuknya pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah ini dibentuk berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Sebelumnya, aturan mengenai pasar modal syariah secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU 8/1995). Semangat yang terkandung dalam UU 8/1995 adalah perlindungan investor dan masyarakat melalui penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Perlindungan terhadap investor dan masyarakat antara lain dilakukan melalui kepastian hukum dan penegakan hukum, pengawasan pasar, keterbukaan informasi, sistem dan biaya perdagangan yang efisien, kejelasan mekanisme dan produk perdagangan, penegakan etika bisnis dan standar profesi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah penyempurnaan kelembagaan dari regulator, pelaku dan penunjang pasar modal.

Salah satu aspek pengembangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam *roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2020, adalah aspek regulasi. Bahkan, rencananya akan dibuat satu undang-undang mengenai efek syariah. Dari beberapa aturan tersebut, belum ada yang secara jelas mengatur penyelesaian sengketa pasar modal syariah baik secara litigasi maupun nonlitigasi sehingga menimbulkan kekosongan hukum *(leemten in het recht)*. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa pasar modal syariah, hanya terdapat dalam UU 3/2006. Dengan demikian perlu ada penemuan hukum terkait penyelesaian sengketa pasar modal syariah yang belum tertuang dalam aturan tersebut.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa pasar modal syariah dalam upaya menguatkan aspek regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum?

* 1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum yang biasa dinamakan Dogmatika Hukum (*Rechsdogmatiek*).[[4]](#footnote-4) Fokusnya inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto,* sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[[5]](#footnote-5) Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif,[[6]](#footnote-6) diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi,[[7]](#footnote-7) antara lain buku-buku teks hukum, jurnal hukum, majalah hukum, tulisan para ahli hukum baik di media cetak maupun media elektronik. Juga menggunakan bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

Bahan hukum yang telah diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan tahapan berpikir sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mendasarkan pada teori-teori hukum yang pada akhirnya akan memberikan hasil signifikan dan bermakna ke dalam bentuk sebuah paparan yang nyata.

1. **PEMBAHASAN**
   1. **Asas Kepastian Hukum**

Secara spesifik, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-interpretasi) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibuat tidak dalam ruang yang hampa. Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (*ibi societas ibi ius*).[[8]](#footnote-8) Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) mengatur syarat-syarat asas hukum yang harus selalu ada dalam sebuah aturan hukum.

Terkait asas kepastian hukum, Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011, menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Maksud “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Di samping harus taat asas, peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan terhadap bidang tertentu, tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya yang sederajat atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, UU 3/2006 telah mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah, maka peraturan yang terkait dengan pasar modal syariah harus harmonis dengan UU 3/2006 tersebut.

Negara yang berdiri berdasarkan hukum memiliki empat (4) asas utama, yaitu: asas kepastian hukum *(het rechtszekerheidsbeginsel)*, asas persamaan *(het gelijkeheidsbeginsel)*, asas demokrasi *(het democratischebeginsel)*, dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat *(het beginsal van de dienende overhead, governmet for the people)*. Untuk memenuhi asas kepastian hukum harus memenuhi persyaratan adanya kekuasan lembaga peradilan yang merdeka *(de is van onafhankelijkke rechtspraak).*[[9]](#footnote-9)

* 1. **Regulasi Pasar Modal Syariah**

Secara global, adanya pengembangan pasar modal menjadi pasar modal syariah merupakan desakan atas kebutuhan manajemen likuiditas lembaga keuangan syariah. Sepanjang tahun 1980-an hingga 1990-an, lembaga keuangan syariah mampu memobilisasi dana lewat deposito yang diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan yang masih sangat terbatas adanya dorongan pasar, kekurangan aset yang likuid, dan keterbatasan lainnya. Komposisi aset lembaga keuangan syariah hampir tidak berkembang dan lebih berfokus pada instrumen jangka pendek, hal ini mendorong perlunya penciptaan instrumen investasi syariah yang lebih luas. Kondisi ini mendorong meningkatnya permintaan terhadap instumen keuangan syariah baru dan mendorong rekayasa penciptaan instrumen investasi keuangan.[[10]](#footnote-10)

Pasar modal syariah berkembang mengikuti perkembangan industri perbankan syariah dan asuransi syariah. Pentingnya manajemen aset dan manajemen likuiditas pada kedua industri ini menimbulkan kebutuhan sumber dana dan produk investasi yang berbasis syariah, sehingga fenomena ini mendorong berkembangnya kegiatan pasar modal syariah.[[11]](#footnote-11)Pasal 1 ayat (5) Fatwa DSN MUI Nomor 40/X/2003 menyebutkan bahwa pernyataan kesesuaian syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah, yaitu prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI.

Untuk menghindari kegiatan pasar modal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 40/X/2003 mengenai jenis transaksi yang dilarang, yaitu: 1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar,* riba, *maisir, risywah,* maksiat dan kezhaliman*;* 2. Transaksi yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi: a. *Najsy,* yaitu melakukan penawaran palsu; b. *Bai’ al-ma’dum,* yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);

Berdasarkan *roadmap* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,[[12]](#footnote-12) pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama dua dekade, yaitu dimulai sejak pertama kali diluncurkannya reksa dana syariah pada tahun 1997. Sejak saat itu, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya produk syariah, diterbitkannya regulasi terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang mengenal dan peduli pasar modal syariah. Produk syariah yang tersedia hingga akhir 2014 terdiri dari efek syariah berupa saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan *exchange traded funds* (ETF) syariah, serta layanan syariah antara lain berupa *online trading* syariah. Dari sisi kerangka hukum, Indonesia telah memiliki regulasi pasar modal syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI.

Setidaknya t**erdapat empat belas (14) fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah sejak tahun 2001, yaitu: 1)** [Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/20-Pedoman_Investasi_Reksa_Dana.pdf); 2) [Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/32-Obligasi_Syariah.pdf); 3) [Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/33-Obligasi_Syariah_Mudharabah.pdf); 4) [Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/40-Pasar_Modal_Syariah.pdf); 5) [Fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/41-Obligasi_Syariah_Ijarah.pdf); 6) [Fatwa Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/59-Obligasi_Mudharabah_Konversi.pdf); 7) [Fatwa Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/65-Fatwa_HMETD.pdf); 8) [Fatwa Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/66-Fatwa_Waran.pdf); 9) [Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/69-SBSN.pdf); 10) [Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/70-Metode_Penerbitan_SBSN.pdf); 11) [Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/71-Sale_and_Lease_Back.pdf); 12) [Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/72-SBSN_Ijarah.pdf); 13) [Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased](http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/76-SBSN_Ijarah_Asset_to_be_Leased.pdf); 14) Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fatwa DSN MUI berdasarkan hukum Indonesia bukan sebagai sumber hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN MUI tersebut perlu diintegrasikan kedalam peraturan Bapepam. Dalam proses selanjutnya, Bapepam dan LK (kini OJK) melakukan sinkronisasi dan harmonisasi fatwa DSN MUI tersebut kedalam aturan OJK lewat penerbitan aturan baru atau merevisi aturan yang sudah ada.[[13]](#footnote-13) Peraturan terkait pasar modal syariah diterbitkan Bapepam pertama kali tahun 2006, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah. Selanjutnya pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dengan berkembangnya pasar modal syariah, Peraturan Nomor IX.A.13 dan Peraturan Nomor IX.A.14 mengalami penyempurnaan pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 Peraturan Nomor II.K.1 juga disempurnakan.

Selanjutnya pada tahun 2014, OJK kembali melakukan revisi atas Peraturan Nomor IX.A.13 dan menyusun rancangan peraturan terkait Ahli Syariah Pasar Modal. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 dilakukan dalam rangka memperjelas substansi aturan dan memberikan relaksasi bagi penerbitan efek syariah. Di samping itu, revisi Peraturan Nomor IX.A.13 membagi peraturan tersebut menjadi beberapa rancangan peraturan, yaitu rancangan peraturan yang terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal, penerbitan saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan efek beragun syariah.[[14]](#footnote-14) OJK dalam ringkasan eksekutif, menyebutkan bahwa *market share* produk syariah di pasar modal masih relatif kecil, maka diperlukan strategi pengembangan yang terencana untuk mewujudkan pasar modal syariah, yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat.[[15]](#footnote-15)

* 1. **Kewenangan Peradilan Agama Dalam Sengketa Pasar Modal Syariah**

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Peradilan Agama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU 3/2006) sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 7/1989). Sebelumnya, Peradilan Agama berdasarkan UU 7/1989 berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Dengan lahirnya UU 3/2006, kewenangan Peradilan Agama diperluas dalam keperdataan lainnya, bahkan khusus bagi Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pidana/jinayah.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama dinyatakan dalam Pasal 2 UU 3/2006. Kata-kata “perkara-perkara tertentu” dalam pasal tersebut merupakan salah satu hasil perubahan dari kata-kata “perkara perdata tertentu” dalam Pasal 2 UU 7/1989. Makna dari perubahan tersebut adalah perluasan makna atas kewenangan absolut Peradilan Agama. Lahirnya UU 3/2006 dilandasi hal yang sama sebagaimana di atas, bahwa UU 7/1989 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan lahirnya UU 3/2006, ada beberapa hal yang menjadi titik tolak perkembangan kewenangan perubahan fundamental bagi Peradilan Agama.[[16]](#footnote-16)

Pertama**,** dihapuskannya hak opsi dalam penyelesaian perkara waris bagi yang beragama Islam.[[17]](#footnote-17) Kedua, dalam Pasal 50 UU 3/2006 diatur bahwa jika terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lainnya selama subjek hukumnya adalah orang-orang Islam maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Ketiga**,** diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan Peradilan Agama. Ada beberapa indikator untuk menentukan kewenangan Peradilan Agama, yaitu: pertama, agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hukum adalah agama Islam, kedua, hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam, jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka terhadap kedua belah pihak yang bersengketa tidak berlaku asas personalitas keislaman. [[18]](#footnote-18)

Dalam penjelasan Pasal 49 UU 3/2006 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Ketentuan ini mengantisipasi jika dalam praktik pasar modal syariah ada keterlibatan non muslim, sehingga diperbolehkan baginya untuk tunduk terhadap hukum Islam. Perluasan ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama, diatur dalam Pasal 49 UU 3/2006, yaitu di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Dari kesembilan kewenangan Peradilan Agama tersebut ada tiga yang merupakan kewenangan baru, diantaranya kewenangan menyelesaikan perkara zakat, infaq dan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 UU 3/2006, menyebutkan yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi; a. Bank syari’ah,b. Asuransi syariah, c. Reasuransi syari’ah, d. Reksadana syari’ah, e. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, f. Sekuritas syari’ah, g. Pembiayaan syari’ah, h. Pegadaian syari’ah, i. Dana pensiun syari’ah, j. Bisnis syari’ah dan k. Lembaga keuangan mikro syari’ah. Dari ketentuan di atas, terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang tersedia di pasar modal syariah seperti obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah. Secara yuridis Pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 tersebut memberikan kewenangan absolut bagi Peradilan Agama untuk bisa menerima, mengadili dan memutuskan perkara-perkara pasar modal syari'ah sebagai bagian dari cabang muamalat keislaman.

* 1. **Konsepsi Penyelesaian Sengketa Perdata**

Dalam ranah hukum perdata, ketika terjadi sengketa terdapat beberapa pranata penyelesai sengketanya. Jika para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka tidak akan terjadi sengketa. Namun, bila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara.[[19]](#footnote-19) Suyud Margono menyebutkan metode penyelesaian sengketa baik yang formal maupun nonformal yaitu: 1) Proses Ajudikasi *(Adjudicative Processes)* yang meliputi Litigasi dan Arbitrase; 2) Proses Konsensus *(Consensus Processes)* yang meliputi Ombudsman, Pencari Fakta Bersifat Netral *(Neutral Fact Finding)*, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi; 3) Proses Ajudikasi Semu *(Quasi Adjudicative Processes)* yang meliputi Mediasi-Arbitrase (*Med-Arb*), Persidangan Mini *(Mini Trial)*, Pemeriksaan Juri Secara Sumir *(Summary Jury Trial)*, dan Evaluasi Netral Secara Dini *(Early Neutral Evaluation)*.[[20]](#footnote-20)

Rahmadi Usman juga menyebutkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses ajudikasi atau pun *Alternative Dispute Resolution (ADR),* Alternatif Penyelesaian Sengketa (APES), Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (PSK), atau Pengelolaan Konflik secara Kooperatif (PKK).[[21]](#footnote-21)Ajudikasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan *Alternative Dispute Resolution* *(ADR)* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan.

Dari pengertian Suyud Margono dan Rahmadi Usman, nampak bahwa arbitrase termasuk kedalam rumpun ajudikasi dimana pengertian ajudikasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Jika dikaitkan dengan UU 30/1999 yang menggunakan judul “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, memang terdapat kerancuan. Di satu sisi, arbitrase digolongkan sebagai bagian dari rumpun ajudikasi. Namun, di sisi lain, arbitrase berdasarkan UU 30/1999 tersebut digolongkan kedalam Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU 30/1999 menganut kombinasi dua aliran *(combination of processes)* yang dapat berdiri sendiri dan dapat merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disebut juga *alternative to litigation*.[[22]](#footnote-22) Untuk memudahkan penggolongan lembaga penyelesaian sengketa ini, penulis membagi lembaga penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata kedalam lembaga litigasi dan lembaga non-litigasi:

* 1. **Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah Melalui Litigasi**

Pengertian litigasi menurut Eisenber adalah *“court and administrative proceedings, the most familiar process to lawyer, features a third party with power to imposed a solution upon the disputants. It usually produces a “win/lose” result*.*”*[[23]](#footnote-23)Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan yang akan diperiksa dan diputus oleh hakim sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi adalah: prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim), para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, sifat keputusan memaksa dan mengikat *(coercive and binding),* orientasi kepada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah), dan persidangan bersifat terbuka.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di mata pelaku bisnis seringkali menimbulkan permasalahan, sehingga menjadi kekurangan bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi tersebut yaitu: proses yang lama, tahapan penyelesaian yang lama dan panjang (tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali), biaya yang tinggi *(legal cost),* persidangan terbuka padahal dalam kegiatan bisnis kerahasiaan diutamakan, hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan, adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik.[[24]](#footnote-24)

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.[[25]](#footnote-25) Pendapat yang sama juga disampaikan Rachmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[[26]](#footnote-26) Adapun pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata adalah:

1. Peradilan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 48/2009, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama.

1. Peradilan Niaga

Berdasarkan Pasal 280 UU 4/1998 tentang Perubahan atas Perpu Nomor 1 Tahun 1998, maka kompetensi Peradilan Niaga adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara: a. Permohonan pernyataan pailit; b. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang; c. Perkara lain di bidang perniagaan yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

1. Peradilan Agama

Dalam UU 3/2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kegiatan ‘ekonomi syariah’ meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.[[27]](#footnote-27)

Dari ketiga lingkungan peradilan tersebut, yang secara spesifik ditunjuk dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa pasar modal syariah adalah Pengadilan Agama.

* 1. **Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah Melalui Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui lembaga nonlitigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui lembaga ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat *“win-win solution”*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian melalui lembaga non litigasi ini, dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau melalui arbitrase sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (10) UU 30/1999.[[28]](#footnote-28)

Jika para pihak yang bersengketa sudah melakukan upaya penyelesaian sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan dari awal baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, namun di tengah-tengah penyelesaian menemukan kebuntuan dan ketidaksepahaman, maka barulah para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketanya kepada badan arbitrase. Oleh karena pasar modal syariah berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase melalui lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Menurut Muladi, penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan melalui litigasi, yaitu: 1) penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan cara cepat; 2) penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan biaya murah; 3) tidak terikat dengan aturan hukum tertentu; 4) bersifat *confidential;* 5) atas dasar prinsip *win-win solution;* 6) lebih partisipatif; 7) dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tanpa mengurangi sifat profesionalisme.[[29]](#footnote-29)

Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 menjelaskan pengertian arbitrase yaitu “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.” Dengan demikian, arbitrase merupakan kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.[[30]](#footnote-30) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan arbitrase sebagai usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit. Orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter.[[31]](#footnote-31)

R. Subekti mengartikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.[[32]](#footnote-32)Berdasarkan batasan tersebut, maka arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, di samping cara lainnya melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak atas dasar kata sepakat.[[33]](#footnote-33)

Di Indonesia, lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang telah diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.[[34]](#footnote-34) Selain penyelesaian sengketa menurut arbitrase sebagaimana disebut di atas, dalam UU 30/1999 juga dirumuskan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 menyebutkan “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” Berikut ini pengertian dari setiap lembaga penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut:[[35]](#footnote-35)

* + - * 1. Konsultasi

Merupakan aktifitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya, berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

* + - * 1. Negosiasi

Merupakan proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling bertentangan dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Kesepakatan tertulis yang dihasilkan melalui negosiasi bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) UU 30/1999.

* + - * 1. Mediasi

Merupakan proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal dimana seorang pihak yang netral yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator hanya berfungsi mengontrol proses negosiasi, mediator tidak membuat keputusan, dan mediator hanya memfasilitasi.

* + - * 1. Konsiliasi

Merupakan upaya para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengindentifikasikan masalah, menciptakan pilihan-pilihan, dan mempertimbangkan pilihan penyelesaian.

* + - * 1. Penilaian Ahli

Merupakan proses yang menghasilkan suatu pendapat obyektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

* 1. **Batasan Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani**

**Sengketa Pasar Modal Syariah**

Dari ketentuan Pasal 49 UU 3/2006 sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan Pengadilan Agama di bidang pasar modal syariah baru sebatas pengertian bahwa pasar modal syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Ada empat hal yang dapat dikemukakan sebagai batas ruang lingkup dan jangkauan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah termasuk juga pasar modal syariah.[[36]](#footnote-36) Keempat hal tersebut yaitu:

* 1. Kewenangan Meliputi Semua Perkara di Bidang Perdata

Dari redaksi Pasal 49 UU 3/2006 ini dapat dipahami bahwa perkara atau sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah perkara atau sengketa di bidang hukum perdata *(private law)* saja. Dengan demikian, dari ketiga bidang hukum yang mengatur aktivitas operasional pasar modal syariah (hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara), hanya perkara atau sengketa di bidang hukum perdata saja yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya.

* 1. Kewenangan Meliputi Sengketa Antara Pihak Non-Islam

Dalam Pasal 49 UU 3/2006 terdapat asas penundukkan diri terhadap hukum Islam. Maksud kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam”, adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini.

Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non-Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non-Islam sekalipun, sepanjang mereka menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut.

* 1. Tidak Menjangkau Klausula Arbitrase

Kewenangan Pengadilan Agama dalam pasar modal syariah tidak menjangkau sengketa perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Pranata arbitrase merupakan pranata penyelesai sengketa di luar badan peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase.

* 1. Kewenangan Meliputi Putusan Arbitrase Syariah

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang pasar modal syariah juga meliputi putusan arbitrase syariah. Kewenangan meliputi putusan arbitrase syariah ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena ketentuan aturan yang mengaturnya masih perlu dilakukan harmonisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”. SEMA 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dianggap bertentangan dengan UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (3), dan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA 8 Tahun 2010.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 48/2009 ini, eksekusi atas putusan arbitrase syariah masih menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Padahal idealnya, agar suatu peraturan perundang-undangan dapat bekerja harmonis, maka kewenangan tersebut hendaknya juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama bersamaan dengan kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal syariah.

1. **KESIMPULAN**

UU 8/1995 dan Fatwa DSN MUI yang dibentuk untuk mengatur pasar modal syariah, belum secara spesifik mengatur soal penyelesaian sengketa pasar modal syariah, baik secara litigasi maupun non litigasi. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum (*leemten in het recht*) dalam regulasi pasar modal syariah yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Dengan menggunakan prinsip penemuan hukum *(rechtsvinding)*, melalui metode interpretasi sistematis dan logis, maka kekosongan hukum penyelesaian sengketa pasar modal syariah dirujuk kepada UU 3/2006 yang telah diubah menjadi UU 50/2009. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU 3/2006, penyelesaian sengketa pasar modal syariah secara litigasi dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Adapun penyelesaian sengketa pasar modal syariah secara nonlitigasi dapat dilakukan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli sebagaimana diatur UU 30/1999. Oleh karena pasar modal syariah berjalan berdasarkan prinsip syariah, maka lembaga arbitrase yang digunakan adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam rangka mendukung penguatan kerangka hukum dalam pengembangan pasar modal syariah, perlu dibentuk satu regulasi khusus berupa undang-undang pasar modal syariah yang di dalamnya mengatur secara komprehensif dari ketentuan umum hingga penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa secara litigasi.

Dalam regulasi tersebut juga diatur mengenai penyelesaian sengketa pasar modal syariah secara non-litigasi dengan memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesai sengketanya. Dengan demikian, persoalan kekosongan hukum mengenai penyelesaian sengketa pasar modal syariah mendapat kepastian hukum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Ghofur Anshori. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, Sejarah Kedudukan Dan Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Basarah, Moch. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Bernard Arief Sidharta. “Penelitian Hukum Normatif.” In *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Hal. 142. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Firdaus, Dailimi. *Prospek Law Enforcement Arbitrase Di Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase Di Indoneia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Gautama, Sudargo. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Hartono, and Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Jenal Aripin. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Kusumasari, Diana. “Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga.” Last modified 2014. Accessed July 1, 2014. http://www.hukumonline.com/.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2014.

Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muttaqien Dadan. “Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 70 (2010): 136.

Nasarudin, Irsan, and Surya Indra. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA. *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI; Pengkajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik*. Bogor, 2010.

R. Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta Subekti, 1992.

Satjipto Rahardjo. “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan).” *Majalah Hukum Newsletter Nomor 59*. Jakarta, December 2004.

Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

———. “Prinsip Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Jurnal Legitimitas* Vol. !, no. 1 (2012): Hal. 8.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

“Roadmap Pasar Modal Syariah.” *Otoritas Jasa Keuangan*. Last modified 2015. Accessed October 1, 2015. www.ojk.go.id.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/ IX/ 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

1. Hartono and Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet.2. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muttaqien Dadan, “Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 70 (2010): 136. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bernard Arief Sidharta, “Penelitian Hukum Normatif,” in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), Hal. 142. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). [↑](#footnote-ref-5)
6. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan),” *Majalah Hukum Newsletter Nomor 59* (Jakarta, December 2004). [↑](#footnote-ref-8)
9. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI; Pengkajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik* (Bogor, 2010). [↑](#footnote-ref-9)
10. Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014). [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. “Roadmap Pasar Modal Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2015, accessed October 1, 2015, www.ojk.go.id. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nasarudin, Irsan, and Surya Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). [↑](#footnote-ref-13)
14. Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-14)
15. “Roadmap Pasar Modal Syariah.” [↑](#footnote-ref-15)
16. Jenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, Sejarah Kedudukan Dan Kewenangan* (Yogyakarta: UII Press, 2007). [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
19. Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). [↑](#footnote-ref-19)
20. Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). [↑](#footnote-ref-20)
21. Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). [↑](#footnote-ref-22)
23. Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. [↑](#footnote-ref-23)
24. Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). [↑](#footnote-ref-24)
25. Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). [↑](#footnote-ref-25)
26. Rachmadi Usman, “Prinsip Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah,” *Jurnal Legitimitas* Vol. !, no. 1 (2012): Hal. 8. [↑](#footnote-ref-26)
27. Diana Kusumasari, “Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga,” last modified 2014, accessed July 1, 2014, http://www.hukumonline.com/. [↑](#footnote-ref-27)
28. Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. [↑](#footnote-ref-28)
29. Dailimi Firdaus, *Prospek Law Enforcement Arbitrase Di Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase Di Indoneia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). [↑](#footnote-ref-29)
30. Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. [↑](#footnote-ref-30)
31. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007). [↑](#footnote-ref-31)
32. R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Binacipta Subekti, 1992). [↑](#footnote-ref-32)
33. Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. [↑](#footnote-ref-33)
34. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014). [↑](#footnote-ref-35)
36. Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). [↑](#footnote-ref-36)